SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Morowali Utara membutuhkan pembaharuan berdasarkan prinsip-prinsip inovasi daerah yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka akselerasi terwujudnya tujuan pembangunan daerah;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk terwujudnya inovasi dan percepatan peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, diperlukan sebuah Gerakan yang dapat memacu masyarakat dan Perangkat Daerah untuk menghasilkan inovasi setiap tahun;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah atau riset dan Inovasi Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

a. bentuk dan kriteria;
b. pengusulan inisiatif;
c. penetapan inisiatif;
d. uji coba;
e. penilaian;
f. pemberian penghargaan; dan
g. pembinaan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Kriteria

Pasal 3

Bentuk Inovasi Daerah sebagai berikut:

a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e. dapat direplikasi.

Bagian Ketiga

Pengusulan Inisiatif

Pasal 6

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 a. Bupati;
 b. Anggota DPRD;
 c. Perangkat Daerah;
 d. BUMD;
 e. ASN; dan
 f. Masyarakat.
(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang minimal memuat:
 a. bentuk Inovasi Daerah;
 b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 c. tujuan;
 d. manfaat yang diperoleh;
 e. waktu uji coba; dan
 f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 7

Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh Badan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(2) Tim independen beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
(4) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Proposal Inovasi Daerah dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

(1) Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan BUMD disampaikan kepada Badan untuk dievaluasi.
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.

(2) Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan untuk dievaluasi.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.
(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Badan.
(3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Badan.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Badan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
(3) Badan memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keempat
Penetapan Inisiatif
Pasal 14

(1) Penetapan inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Penetapan Keputusan Bupati untuk Inovasi Daerah yang berasal dari:
 a. Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 b. Anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Badan; dan
 c. Perangkat Daerah, BUMD, ASN dan masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 b. bentuk Inovasi Daerah;
 c. rancang bangun dan pokok perubahan yang akan dilakukan serta data dukung lainnya;
 d. tujuan;
 e. manfaat yang diperoleh;
 f. waktu uji coba; dan
 g. anggaran, jika diperlukan.
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 15

Penetapan Keputusan Bupati mengenai inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kelima
Uji Coba
Pasal 16

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

(3) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh Perangkat Daerah pelaksana untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(2) Selama masa uji coba, pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan penyesuaian rancang bangun untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Badan.
(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada menteri.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah pelaksana menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
(2) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati.

Pasal 19

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba.

Bagian Keenam

Penilaian

Pasal 20

(1) Bupati melalui Kepala Badan melakukan penilaian penerapan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah dengan membentuk tim penilai inovasi.
(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, akademisi, dan unsur profesional atau praktisi.
(3) Dalam melaksanakan penilaian, Badan berwenang mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
(4) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemenang Inovasi Daerah.

Pasal 21

(1) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pengisian data indeks Inovasi Daerah.
(2) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 a. penjaringan;
 b. pengukuran indeks;
 c. presentasi; dan
 d. validasi lapangan.

Pasal 22

(1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah yang ada di:

a. Bupati;
b. Anggota DPRD;
c. Perangkat Daerah;
d. BUMD;
e. ASN; dan
f. Masyarakat.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi Penilaian Inovasi Daerah dari:
a. Bupati melalui Badan kepada Perangkat Daerah lainnya, anggota DPRD, BUMD, ASN, Masyarakat; dan
b. media elektronik, media cetak, dan media sosial.

Pasal 23

(1) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator indeks Inovasi Daerah.
(2) Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks Inovasi Daerah.

Pasal 24

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Kepala Perangkat Daerah mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Badan.

Pasal 25

Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan oleh Badan untuk membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 26

Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang Inovasi Daerah.

Pasal 27

(1) Data indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Data indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. latar belakang dan permasalahan;
 b. tujuan dan manfaat;
 c. waktu mulai pelaksanaan;
 d. hasil Inovasi Daerah;
 e. data indikator indeks Inovasi Daerah; dan
 f. lampiran.
(3) Data indikator indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis penjaringan Inovasi Daerah.

Pasal 28

(1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh tim penilai Inovasi Daerah.
(2) Tim penilai Inovasi Daerah mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Pasal 29

(1) Tim penilai inovasi daerah dibantu oleh tim fasilitator.
(2) Tim fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, meliputi ketua dan anggota.

Pasal 30

Pembentukan tim penilai inovasi daerah dan tim fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberian Penghargaan
Pasal 31

(1) Bupati memberikan penghargaan dan dukungan kepada pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berhasil menciptakan Inovasi Daerah yang inovatif.
(2) bentuk penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penghargaan dan pemberian insentif.
(3) Pemberian insentif diberikan kepada pengusul terhadap Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan minimal 2 (dua) tahun berjalan.
(4) Pemberian penghargaan dan dukungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembinaan
Pasal 32

Pembinaan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 33

Hasil karya Inovasi Daerah dalam lomba inovasi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya dikembangkan oleh Badan melalui difusi inovasi.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 34

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027